

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN
MODAL TERHADAP BADAN USAHA MILIK
NEGARA MENJADI BADAN USAHA MILIK
SWASTA¹**

Oleh: Januwianti Atikah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemilikan modal Negara pada BUMN sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagaimana status hukum perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh perusahaan BUMN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kepemilikan modal negara pada BUMN merupakan bentuk penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kekayaan itu sendiri berubah menjadi kekayaan BUMN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN. Kepemilikan modal oleh negara dapat berupa keseluruhan modal perusahaan berasal dari penyertaan negara maupun berdasarkan kualifikasi, minimal 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara, maka dikatakan sebagai perusahaan BUMN yang bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perusahaan Umum (Perum). 2. Tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan suatu perusahaan BUMN memiliki sejumlah perusahaan anak, dan perusahaan BUMN tersebut merupakan perusahaan induk dalam suatu grup atau kelompok usaha berbentuk *Holding Company*. Perusahaan-perusahaan anak yang modalnya baik seluruh maupun sebagian besar serta sebagian kecil saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan BUMN, akan tetapi dalam pelaporan keuangannya dimasukkan sebagai bagian dalam neraca konsolidasi.

Kata kunci: Kepemilikan modal, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku bisnis menurut Hukum Bisnis di Indonesia adalah seorang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis. Richard Burton Simatupang menjelaskan kata 'bisnis' sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus.³ BUMN merupakan salah satu pelaku bisnis menonjol di Indonesia yang status kepemilikannya sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Menurut Munir Fuady, BUMN merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan umum, di mana peran pemerintah di dalamnya relatif besar.⁴

Beberapa permasalahan terkait dengan Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia antara lainnya kecenderungan mengubah bentuk hukumnya sebagaimana tampak pada perubahan dari bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Terbatas (PT) dalam bentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Ciri khas menonjol dari Perum ialah keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara, sedangkan pada BUMN berbentuk Persero sudah ada kepemilikan saham-saham oleh pihak lain yang merupakan pihak-pihak swasta.

Permasalahan ini berkaitan dengan contoh, misalnya BUMN bergerak di bidang pertambangan atau perkebunan, jika melakukan penjualan saham-sahamnya kepada publik (*go public*) melalui pasar modal seperti tercantum dalam Pasal 78 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), acapkali dipertanyakan oleh banyak pihak apakah tidak berarti "menjual kekayaan negara" melalui privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham Persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr.Theodorus H. W. Lumunon, SH, M.Hum; Dr.Youla O, Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711497

³Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁴Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 45.

unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah.⁵

Banyak BUMN berbentuk Persero kemudian menjadi Persero Terbuka, misalnya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan lain-lainnya yang menunjukkan sebagai perusahaan-perusahaan BUMN yang telah menjual saham-sahamnya kepada publik. Padahal, sebagai milik negara, perusahaan-perusahaan tersebut modal dan pendiriannya dilakukan oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Permasalahan lainnya sehubungan dengan perusahaan-perusahaan BUMN ialah kecenderungan terjadi perluasan bisnis oleh suatu perusahaan BUMN khususnya yang berstatus sebagai Persero Terbuka (PT) terkait dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk mendirikan perusahaan-perusahaan baru maupun dengan jalan melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa "Pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut".⁶

Munir Fuady menjelaskan, akuisisi perusahaan merupakan tindakan untuk mengambilalih suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang biasanya, tetapi tidak selamanya, dicapai dengan membeli saham biasa dari perusahaan lain.⁷ Pengambilalihan atau akuisisi oleh perusahaan-perusahaan BUMN tersebut menyebabkan terdapat sejumlah besar maupun kecil kepemilikan atas saham-sahamnya yang dapat berupa seluruh saham-saham perusahaan merupakan milik perusahaan yang didirikan oleh suatu

perusahaan yang bergabung dalam BUMN, maupun kepemilikan kecil atau yang tidak bersifat mayoritas atas saham-saham suatu perusahaan.

Suatu perusahaan BUMN tidak dilarang mendirikan atau membentuk perusahaan yang merupakan bagian dari anak perusahaannya, oleh karena berdasarkan pertimbangan bisnis, dipandang perlu untuk mendirikan perusahaan tersebut. Permasalahan dalam kaitan ini ialah mengenai status dari perusahaan anak dan hubungannya dengan perusahaan induk (*Holding Company*), apakah perusahaan anak itu juga adalah bagian dari perusahaan di bawah BUMN atau tidak.

Perusahaan-perusahaan yang bernaung dalam suatu induk perusahaan atau suatu group ini, dijelaskan oleh Rudhi Prasetya, sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan *holding* adalah suatu tatanan di antara sejumlah perseroan-perseroan yang secara yuridis masing-masing merupakan subjek hukum yang mandiri satu terhadap yang lain (*separate legal entity*), tetapi sebenarnya kesemuanya merupakan satu kesatuan ekonomis. Secara ekonomis kepemilikannya mayoritas berada di satu tangan."⁸

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("Permeneg BUMN 3/2012"), di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan, bahwa "Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN".⁹

Fenomena munculnya perusahaan-perusahaan anak di bawah suatu grup perusahaan induk, banyak ditemukan di lingkungan dan praktik-praktik kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang umumnya sudah merupakan Perseroan Publik (Persero), dan juga merupakan Perseroan Terbuka yang

⁵"Badan Usaha Milik Negara" Dimuat dalam https://wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara, diunduh tanggal 15 November 2015

⁶Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁷Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 2-3

⁸Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 144

⁹Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

menarik sekali untuk dikaji dari aspek Hukum Bisnis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemilikan modal Negara pada BUMN sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana status hukum perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh perusahaan BUMN?

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif guna meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum seperti: bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Kepemilikan Modal Negara Pada BUMN sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pembahasan tentang kepemilikan negara pada BUMN dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang pada Angka I menjelaskan bahwa, memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar¹⁰, yaitu:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹¹

Hal diatas merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pada Angka II dijelaskan bahwa, dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah

¹⁰ Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Angka I.

¹¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa, pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi.

Masuknya negara sebagai pihak yang dominan dalam kepemilikan modal pada sejumlah BUMN, akan berintikan pada pembahasan tentang penyertaan negara dari kekayaan yang dipisahkan sebagaimana rumusan BUMN di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 bahwa "Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan".¹²

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN hanya mengenal dan mengatur dua bentuk hukum BUMN yaitu Persero dan Perum.¹³ Bagaimana wujud kepemilikan negara pada Persero maupun Perum menjadi bagian penting dalam pembahasan ini, yang perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Persero dan apakah Perum itu.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN merumuskan bahwa "Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan"¹⁴. Sedangkan Perum, dirumuskan bahwa "Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan"¹⁵

Berdasarkan rumusan kedua bentuk BUMN di atas, maka modal suatu Persero yang dimiliki oleh negara dapat berupa seluruh modalnya, serta dapat berupa sampai dengan 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara. Suatu Persero yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, dalam arti kata saham-sahamnya adalah milik negara seluruhnya tidak terpisahkan dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keterkaitan itu tampak pada suatu Persero yang seluruh modalnya yang terdiri atas saham-saham merupakan milik negara keseluruhannya, dan pada dasarnya adalah bentuk Perseroan Terbatas (PT) Tertutup. Maksudnya, tidak ada pemegang saham-saham lainnya selain negara walaupun modal Persero terdiri atas sejumlah saham. Sebagai contoh, ialah PT. Bank BTN (Persero), yakni BUMN berbentuk Persero sebagaimana singkatan nama dalam kurung di akhir namanya, yang membuktikan sebagai PT Tertutup. Walaupun kenyataannya sekarang, PT BTN (Persero) ini sedang melakukan perubahan statusnya menjadi PT Terbuka, yang ditandai dengan adanya singkatan "Tbk" pada akhir namanya nanti.

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN merumuskan bahwa "Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal"¹⁶. Rumusan ini bermakna sama dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa "Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum

¹² Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 1

¹³ Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9

¹⁴ Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2.

¹⁵ Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 4.

¹⁶ Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 3.

saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”¹⁷.

B. Status Hukum Perusahaan Swasta Yang Modalnya Dimiliki Oleh Perusahaan BUMN

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merumuskan pada Pasal 1 Angka 11 bahwa, “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut.” Berdasarkan rumusan tentang pengambilalihan atau akuisisi itu, maka perusahaan yang mengambilalih dan perusahaan yang diambilalih sama-sama berbentuk Perseroan Terbatas. Yang beralih ialah pengendalian atas Perseroan yang diambilalih kepada Perseroan lainnya.

Mengingat subjeknya adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, diatur perihal pengambilalihan pada Pasal 125 ayat-ayatnya sebagai berikut:¹⁸

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
- (4) Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan

mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambilalih.

- (6) Direksi Perseroan yang akan diambilalih dan Perseroan yang akan mengambilalih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih;
 - b. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih;
 - c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku berakhir dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih;
 - d. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. Jumlah saham yang akan diambilalih;
 - f. Kesiapan pendanaan;
 - g. Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
 - i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambilalih;
 - j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham,

¹⁷ Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 7.

¹⁸ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 125.

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Praktik pengambilalihan atau akuisisi dikenal beberapa bentuk atau jenisnya yakni: Akuisisi horizontal; akuisisi vertikal; Akuisisi konsentrik pemasaran; Akuisisi konsentrik teknologi; dan Akuisisi tipe konglomerat,¹⁹ bahwa yang dimaksud dengan Akuisisi horizontal, adalah akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang sejenis.²⁰ Dalam hal ini maksud dari pengambilalihan agar dapat memperoleh *economics of scale* atau untuk memperoleh kedudukan monopolistik, terutama yang dilakukan terhadap perusahaan pesaing, sehingga dengan akuisisi itu mereka dapat mengurangi persaingan.

Dinamakan Akuisisi vertikal jika terjadi diantara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Perusahaan yang diambilalih mempunyai kaitan dengan perusahaan yang mengambilalih, misalnya perusahaan yang diambilalih merupakan perusahaan pemasok bahan baku bagi perusahaan distributor hasil produksi perusahaan pengambilalihan. Maksudnya untuk menjaga kelestarian kelangsungan usaha.

Akuisisi Konsentrik pemasaran, adalah akuisisi yang dilakukan bila perusahaan pengambilalih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan, misalnya, perusahaan pengambilalih mengambilalih perusahaan sabun, karena produk sabun itu dijual oleh toko-toko yang sama dengan lipstik, dan bedak yang diproduksi oleh perusahaan pengambilalih.²¹

Perusahaan BUMN itu berbentuk Persero, dalam hal pendiriannya, ketentuan Pasal 10 ayat-ayatnya dari Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.²²

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut diberikan penjelasannya bahwa, pengkajian yang dimaksud dalam ayat ini untuk menentukan layak tidaknya Persero tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha di masa mendatang. Pengkajian dalam hal ini melibatkan Menteri Teknis yang menyangkut kebijakan sektoral.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) tersebut diberikan penjelasannya bahwa, pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri mengingat Menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.²³

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dilaksanakan dimulai dari para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dilanjutkan dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan pendaftaran serta Pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²⁴

Menurut Pasal 7 ayat-ayatnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

²² Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 10.

²³ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 10 ayat (2).

²⁴ Habib Adjie, *Op Cit*, hal. 21

¹⁹ Rudhi Prasetya, *Ibid*, hal. 142.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hal. 143.

- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perusahaan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perkataan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.²⁵

Pembahasan ini penulis temukan bahwa perusahaan anak dari perusahaan BUMN misalnya PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BRI Syariah tidak termasuk ke dalam perusahaan-perusahaan BUMN, dalam arti kata bukan sebagai BUMN. Berdasarkan penelusuran pada berbagai pemeringkatan (*rating*) Majalah Infobank, kedua perusahaan yang bergerak disektor perbankan syariah tidak tercantum sebagai perusahaan-perusahaan BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terjadi pola konglomerasi oleh karena suatu perusahaan induk mempunyai banyak perusahaan anak yang bergabung dalam suatu kelompok atau grup usaha. Konglomerasi keuangan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan yang usahanya meliputi bank, asuransi, perusahaan efek, dan perusahaan pembiayaan.²⁶

²⁵ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 7.

²⁶“OJK Siap Awasi 50 Industri Konglomerasi Keuangan,” dimuat pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558e1621bad/ojk-siap-awasi-50-industri-konglomerasi-keuangan>.

Diunduh tanggal 15 November 2015

Praktik konglomerasi merupakan suatu hal yang wajar sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan sebagai bisnis inti (*core business*) seringkali konglomerasi dengan membentuk perusahaan-perusahaan anak dalam lingkungan kegiatan bisnis dengan dekat dengan bisnis inti dari perusahaan induk.

Status hukum perusahaan anak, khususnya perusahaan swasta sebagaimana yang bernaung di bawah grup atau kelompok usaha tertentu bukanlah merupakan perusahaan BUMN, meskipun kepemilikan saham-saham perusahaan induk yang notabene merupakan perusahaan BUMN meliputi keseluruhan maupun sebagian kecil sahamnya, tetap berada di luar perusahaan BUMN dan tidak termasuk sebagai bagian dari perusahaan-perusahaan BUMN.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepemilikan modal negara pada BUMN merupakan bentuk penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kekayaan itu sendiri berubah menjadi kekayaan BUMN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN. Kepemilikan modal oleh negara dapat berupa keseluruhan modal perusahaan berasal dari penyertaan negara maupun berdasarkan kualifikasi, minimal 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara, maka dikatakan sebagai perusahaan BUMN yang bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perusahaan Umum (Perum).
2. Tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan suatu perusahaan BUMN memiliki sejumlah perusahaan anak, dan perusahaan BUMN tersebut merupakan perusahaan induk dalam suatu grup atau kelompok usaha berbentuk *Holding Company*. Perusahaan-perusahaan anak yang modalnya baik seluruh maupun sebagian besar serta sebagian kecil saham-

sahamnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan BUMN, akan tetapi dalam pelaporan keuangannya dimasukkan sebagai bagian dalam neraca konsolidasi.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang mengatur konglomerasi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan BUMN dalam rangka mewujudkan sistem persaingan usaha yang sehat.
2. Perlu adanya ketentuan yang secara selektif membolehkan perusahaan BUMN mendirikan dan/atau membentuk perusahaan anak, agar tidak membebani perusahaan induk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Anoraga, Panni, *BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis. Prinsip-Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ibrahim, Johannes dan Wesu, Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ilmar, Aminuddin, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2004.
- Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine, S.T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Manan, Bagir, *Memahami Pasal 33 UUD 1945 : Secara Historis*, (dalam Mashudi dan Kuntana Magnar (ed.), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinra Grafika, Jakarta, 2014.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis Ahmad, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- _____, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Swastha, Basu, dan Sukotjo W, Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ilmu Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sumber-sumber Lainnya

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)
- “Badan Usaha Milik Negara”, dimuat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/badan_usaha_milik_negara. Diunduh tanggal 15 November 2015.
- “Pengertian, Fungsi, dan Bentuk-Bentuk BUMN,” dimuat dalam https://id.wikipedia.org/badan_usaha_m

ilik negara. Diunduh tanggal 15
November 2015
“Landasan Hukum BUMN”, dimuat dalam
[http://bumn.go.id/halaman/130/
landasan-hukum](http://bumn.go.id/halaman/130/landasan-hukum). Diunduh tanggal 15
November 2015